

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN DI
KANTOR PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
(Studi Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2013/Pn.Ska Dan Nomor
408/Pdt.P/2013/Pn.Ska)**

Vincentius Patria Setyawan, Indah Yuli Kurniawati, Arsyad Nurizar
Jl.Kalingga No. 05, Banyuagung, Kadipiro, Surakarta
Email : vincentps@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama yang dicatatkan di kantor pencatatan sipil dengan mendapatkan penetapan hakim terlebih dahulu sebagai syarat diadakannya pencatatan. Pencatatan perkawinan beda agama belum menentukan keabsahan perkawinan. Penetapan hakim dalam hal ini hanyalah demi kepentingan pemohon. Kesimpulannya perkawinan beda agama meskipun dapat dicatatkan namun tidaklah sah menurut hukum positif karena tidak sah menurut hukum agama.

Kata kunci : keabsahan, perkawinan beda agama, penetapan hakim

ABSTRACT

This study aims to determine the validity of the recorded interfaith marriage in the civil registry office to obtain judicial orders in advance as a condition of holding the recording. Recording of interfaith marriage does not determine the validity of the marriage . Determination of the judge in this case is only in the interest of the applicant. In conclusion although interfaith marriage can recorded lawful but not positive because not lawful religion.

Keywords : validity, interfaith marriage, judge decision

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah lembaga yang luhur untuk membentuk keluarga dengan tujuan melanjutkan keturunan. Sebagai lembaga yang luhur, perkawinan membawa konsekuensi yang cukup kompleks, tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan saja melainkan menyangkut juga permasalahan agama, sosial dan permasalahan hukum. Permasalahan agama dapat kita lihat bahwa setiap agama mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada hukum agamanya masing-masing. Permasalahan sosial berkaitan dengan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, dan pasca dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan pasangan yang sudah kawin dalam masyarakatnya. Permasalahan hukum dapat kita lihat dari ketika pasangan melakukan perkawinan maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan hukum.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur di dalam undang-undang ini. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin ini dikatakan sah jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk pada aturan agamanya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah (Wantjik K Shaleh, 1982 : 16).

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, termasuk dalam hal memeluk agama yang dijamin kebebasannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan tak sedikit pasangan berbeda agama yang ingin melangsungkan perkawinan. Namun dalam Pasal 2 ayat (1) tidak memberikan ruang bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif (Wantjik K Shaleh, 1982 :17).

Pelaksanaan pencatatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang pada pokoknya mengatur pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama, dan yang bergama bukan Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perkembangannya dalam praktek, perkawinan beda agama dapat dicatatkan pula di Kantor Catatan Sipil, namun pencatatan ini bukan semata sebagai penentu keabsahan perkawinan.

Penulis melalui tulisan ini hendak mengkaji keabsahan perkawinan beda agama dengan penetapan hakim dalam Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Penetapan Nomor : 408/Pdt.P/2013/PN.Ska perihal Permohonan Melangsungkan Perkawinan Beda Agama. Permohonan ini sebenarnya adalah salah satu persyaratan agar perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Melalui penulisan ini, penulis hendak meneliti “KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN DI KANTOR PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska dan Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2013/PN.Ska)

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum selalu normatif sebab tidak dikenal adanya dikotomi penelitian hukum ke dalam normatif dan empiris. Penelitian hukum empiris bukan merupakan penelitian hukum, melainkan sosio-legal research yaitu penelitian sosial tentang hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial saja, meneliti hukum hanya dari permukaannya saja (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 55).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 134).

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan adalah deduktif-silogisme, dari hal umum menuju hal khusus, terdiri premis minor berupa peraturan perundang-undangan, dan premis mayor berupa penetapan untuk ditarik sebuah kesimpulan (konklusi) (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Penetapan Nomor : 375/Pdt.P/2013/PN.Ska Pertimbangan hakim dalam Permohonan ini adalah :

- 1) Tentang dasar hukum, mengacu pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang hanya memiliki kepercayaan yang sama, sedangkan dalam permohonan ini, para pemohon tetap pada pendirian kepercayaan masing-masing. melihat pula ketentuan dalam Pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengatur mengenai syarat maupun pemberian izin perkawinan beda agama. Pada pasal 2 ayat (1) tentang prosedur administrasi, bahwa perkawinan harus dilakukan pencatatan. Dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merumuskan bahwa memberikan kewenangan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang dilakukan oleh antar umat yang berbeda agama atas penetapan Pengadilan. Terdapat syarat yang ditentukan pula dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam mengajukan pencatatan perkawinan beda agama harus dilakukan dengan syarat Pemohon harus menyampaikan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil yaitu dengan menempelkan permohonannya dipapan pengumuman pada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil agar diketahui oleh khalayak umum bahwa akan dilangsungkannya perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan ini, pihak pemohon tidak memenuhi persyaratan tersebut;
- 2) Berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun

1975. Oleh karena itu, dalam amar Penetapan tersebut, Hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon.

b. Penetapan Nomor : 408/Pdt.P/2013/PN.Ska
Pertimbangan hakim dalam penetapan ini adalah

1) Tentang dasar hukumnya, bahwa memang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan tentang tata cara dan syarat diperbolehkannya perkawinan beda agama, akan tetapi dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dan Plural terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan pemeluk agama, maka berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Selain ketentuan tersebut diperkuat pula dengan Putusan MARI Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan Kasasi Izin Perkawinan Beda Agama. Dimana ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menutupi kekosongan hukum dan menghindari adanya menyelundupan nilai sosial maupun agama. Selain pertimbangan hukum, dalam Penetapan ini juga didasarkan pula pada alat bukti surat dan keterangan saksi dalam persidangan yang menyatakan adanya kehendak yang kuat antara kedua belah pihak yang secara sukarela telah mengutarakan kehendak perkawinan beda agama pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuktikan dengan telah dilakukannya kursus persiapan hidup berkeluarga di Paroki Gereja Katolik Santa Perawan Maria Purbowardayan Surakarta. Amar penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama para pemohon tersebut diatas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

2. Pembahasan

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan permasalahan keagamaan. Maka selayaknya apabila pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus tunduk kepada ajaran agamanya.

Disamping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan ini dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum adalah di bidang hukum perkawinan (Riduan Syahrani, 1978 : 18).

Melihat dari kenyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap perkawinan mempunyai unsur religius di mana perkawinan baru bisa dikatakan sah apabila sudah

dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing, dan setelah itu dilaksanakan pencatatan.

Perihal perkawinan beda agama, di Indonesia, sampai saat ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ternyata memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan batasan normatif limitatif mengenai keabsahan perkawinan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak memberikan celah untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama, dalam undang-undang ini kita dapat menyimpulkan bahwa unsur terpenting dari perkawinan adalah dilangsungkannya perkawinan dengan hukum agama masing-masing, setelah itu baru dilakukan pencatatan.

Namun dalam dua penetapan yang penulis ambil sebagai bahan hukum dalam penelitian ini, perkawinan beda agama dapat dilangsungkan, akan tetapi hanya terbatas pada pencatatan. Pencatatan atas perkawinan beda agama ini bukanlah hal yang menentukan keabsahan perkawinan, melainkan merupakan hal yang bersifat administratif untuk membuktikan bahwa telah dilangsungkan peristiwa hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini seolah-olah bersifat a-contrario terhadap ketentuan keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan membalik prosedur perkawinan, yaitu dengan dicatatkan terlebih dahulu, namun ternyata belum melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing karena kedua pasangan berbeda agama, sehingga tidaklah mungkin melangsungkan perkawinan dua kali dengan tata cara agama yang berbeda.

Masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengalami permasalahan terkait perkawinan beda agama, pada umumnya mengambil alternatif penyelesaian dengan penundukan diri sementara pada hukum agama pasangannya, agar perkawinan dapat dilangsungkan. Akan tetapi setelah sah, ia kembali lagi ke agamanya. Hal yang demikian ini adalah sesuatu yang merugikan kepentingan umat, memang agama adalah hak asasi yang dijamin UUD RI 1945, kebebasan memeluk agama tidak dapat diganggu gugat. Namun, menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu adalah melukai kepentingan umat beragama pada umumnya.

Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2013/PN.Ska dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan yang dilaksanakan dengan penetapan hakim dapat dilaksanakan. Padahal menurut tata cara agama belum terpenuhi, atau belum dilangsungkan perkawinan. Kursus Persiapan Perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Regina barulah merupakan tahap awal dari perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Katolik, belum dapat dikatakan sah menurut hukum agama. Lain halnya apabila perkawinan itu dicatatkan setelah dilangsungkannya perkawinan menurut tata cara agama Katolik yaitu melalui Sakramen Perkawinan atau Pemberkatan Nikah, barulah perkawinan ini dikatakan sah menurut hukum agama Katolik, dan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan yang dilakukan atas perkawinan beda agama dalam penetapan di atas selain tidak sah menurut hukum positif atau undang-undang namun ternyata tidak sah juga menurut hukum agama. Sehingga dapat disimpulkan keberadaan penetapan hakim adalah sebuah terobosan hukum untuk menjawab permasalahan ini meskipun perkawinan yang dilangsungkan dengan penetapan ini tetaplah tidak sah, hanya saja bisa dicatatkan.

Hakim dalam penetapan ini secara khusus melindungi kepentingan pemohon. Selama ini memang alasan yang membenarkan diadakannya perkawinan beda agama

adalah mencegah kumpul kebo (samen living), dan menyelamatkan nashab anak. Alasan ini pun tidak dapat dibenarkan sebab jika memang kita adalah orang beragama, seharusnya memang tidak kumpul kebo karena dilarang oleh agama, dan jika akan melangsungkan perkawinan pun haruslah sah secara agama, dengan kata lain haruslah dengan pasangan yang seagama. Sama halnya dengan kepentingan anak, sebagai umat beragama, selayaknya jangan sampai melakukan zinah yang menghasilkan keturunan tanpa didasari ikatan perkawinan yang tidak dapat mempunyai akta kelahiran atau hanya “anak dari ibu” bukan “anak dari pasangan”. Pemohon dalam penetapan yang penulis ambil sebagai bahan hukum adalah seorang laki-laki beragama Islam dan seorang perempuan beragama Katolik. Dalam penetapan ini tidak ada pernyataan bahwa pihak laki-laki menundukkan diri pada hukum agama katolik, dan belum diadakan sakramen perkawinan, sebab sakramen perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pasangan yang keduanya bergama Katolik, maka dapat disimpulkan perkawinan tidak sah menurut hukum agama Katolik.

Namun bagi pria Islam masih terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan;

- a. Melarang secara mutlak
- b. Memperkenankan secara mutlak
- c. Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu

Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari Al-Quran yang memperkenankan secara mutlak dapat dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat (5) dikatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal kawin dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kitab Alquran diteurunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Alquran atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam (Djaya S Meliala, 1988 : 13)

Sedangkan pendapat ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pada sejarah Kholiafaturrasyidin Sayyidina Umar Bin Khotob. Di mana Kholiafaturrasyidin Sayyidina Umar Bin Khotob tidak menyenangi terjadinya pernikahan antara Muslim dengan ahli kitab, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat nabi yang beristerikan ahli-ahli kitab untuk menceraikannya, selanjutnya beliau menganggap Nshoral Arab (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk ahli kitab seperti yang dimaksud Allah dalam surat Al-Maidah ayat (5), karena mereka hakekatnya telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan mereka telah musyrik (Rusli dan R Tama, 2000 : 25)

Memperkenankan dengan syarat-syarat tertentu bagi Pria Muslim mendasarkan pada pendapat Yusuf Al-Qardlawi, kebolehan nikah dengan Kitabiyah tidak mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan (quyud) yang wajib untuk diperhatikan yaitu (Majid, www.pikiran-rakyat.com, 4 Mei 2006) :

- Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran Samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak beragama yang bukan agama samawi
- Wanita Kitabiyah yang muhshanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
- Ia bukan Kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum Muslimin. Untuk itulah perlu dibedakan antara kitabiyah dzimmiyah dan harbiyah. Dzimmiyah boleh, harbiyah dilarang dikawini.

Selain pendasaran pada Al-Quran dan pendapat ahli di atas, Kompilasi Hukum Islam juga melakukan pengaturan yang melarang perkawinan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim dan wanita

muslim dengan laki-laki non muslim. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu ;

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain;
- Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 c diatas secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim . Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki beragama Islam.

Sedangkan Pasal 44 menyatakan sebagai berikut : seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim baik termasuk kategori Ahl al-Kitab maupun tidak termasuk kategori Ahl al-Kitab.

Terakhir Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut

- Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama

Selanjutnya perkawinan beda agama menurut pandangan Katolik pada dasarnya agama Katolik memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya perkawinan dilakukan dengan persamaan iman.

Ada beberapa pemahaman dasar bagi gereja, sehubungan dengan masalah kehidupan dalam kaitannya dengan perkawinan, permasalahan tersebut antara lain (Zakiah Alatas, 2007 : 42-43) :

- Gereja senantiasa mengharapkan putra-putrinya dapat menjalani hidupnya sebagai umat beriman dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam membangun hidup berkeluarga.
- Dalam rangka itulah Gereja sangat mendukung dan bersyukur apabila putra-putrinya dapat membangun keluarga secara Kristen
- Namun, Gereja juga menyadari, khususnya di Indonesia, bahwa cita-cita mulia keluarga yang utuh Kristen tidak selalu dapat dilaksanakan. Ada aneka sebab yang mendasarinya.

- Sehubungan dengan pembangunan keluarga yang tidak utuh Kristen, pertama-tama dapat dikatakan bahwa Gereja tidak menyediakan satu hukum yang berlaku umum. Gereja berusaha untuk dapat membantu putra-putrinya yang terpaksa harus membangun keluarga atau hidup dalam keluarga yang tidak utuh secara Kristen.
- Pelayanan Gereja pada awal pembangunan hidup berkeluarga dilaksanakan dengan mengusahakan agar iman pihak Kristen tidak dirugikan (jangan masukkan kami ke dalam percobaan), dapat tetap berkembang. Penilaian terhadap ini dilakukan ketika diadakan penyelidikan kanonik. Petugas penyelidikan kanonik akan menanyakan secara pribadi dan bersama-sama dengan calon mempelai aneka hal yang kiranya dapat membantu untuk memperjelas status hidup beriman yang akan berlangsung di kemudian hari.

Hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, Gereja dapat mengizinkan perkawinan beda agama dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dari pihak Gereja. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di Gereja apabila pihak yang non Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan :

- a. Perkawinannya dilaksanakan di Gereja
- b. Mengizinkan anak-anaknya untuk dididik secara Kristen.

Dari syarat-syarat tersebut di atas, untuk perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dengan catatan hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari.

Berdasarkan uraian mengenai perkawinan di lihat dari sudut pandang hukum agama dapat penulis simpulkan bahwa dalam penetapan yang penulis ambil sebagai bahan hukum adalah memungkinkan bagi seorang non muslim untuk menikah dengan seorang Katolik dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan diantaranya adalah mau menikah dengan tata cara agama Katholik yaitu dengan sakramen perkawinan, dan bersedia untuk mendidik anak-anak buah perkawinan dengan pendidikan agama Katolik.

Sebaliknya menurut hukum Islam dalam Al-Quran, pendapat ahli, maupun KHI, kesemuanya mayoritas menyatakan bahwa tidak memperbolehkan seorang muslim baik pria maupun wanita menikah dengan seorang non muslim. Meskipun masih ada perbedaan pendapat dalam perkawinan beda agama bagi seorang muslim, penulis berpendapat bahwa diperbolehkannya seorang pria muslim menikah dengan wanita non muslim Kitabiyah atau beragama Samawi di era sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Kompilasi Hukum Islam pun telah melarang secara tegas untuk perkawinan beda agama.

Terjadi perbedaan pandangan menurut hukum agama Islam dan hukum agama Katolik mengenai perkawinan beda agama. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa selayaknya berpegang saja kepada hukum agama terlebih dahulu. Terkait dengan penetapan yang penulis ambil sebagai bahan hukum, penulis berpendapat bagi pihak laki-laki apabila berniat untuk menikahi perempuan yang beragama Katolik hendaknya menundukkan diri kepada hukum agama Katolik agar kelak tidak terjadi permasalahan perihal perbedaan yang sulit dipecahkan di saat sudah membentuk keluarga.

Penulis berpendapat perkawinan yang dilakukan dengan penetapan hakim antara pasangan beda agama ini sangat berpotensi menimbulkan masalah diantaranya penulis dapat merumuskannya ke dalam beberapa point :

- a. Menurut hukum Gereja Katolik, anak harus dididik secara Katolik sesuai dengan agama ibunya, sedangkan menurut Islam menghendaki hal yang sama bahwa anak dan istri harus mengikuti agama dari suami atau ayah. Akan terjadi permasalahan dalam pemilihan agama anak.

b. Menurut hukum agama Islam dimungkinkan untuk perceraian dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan, namun dalam hukum Gereja perceraian dengan alasan keturunan tidak ada atau tidak diperbolehkan.

c. Menurut hukum agama Islam diperkenankan seorang pria untuk beristri lebih dari satu dengan syarat mendapatkan izin dari istri-istrinya. Sedangkan menurut hukum Gereja, perkawinan dasarnya adalah monogami yang bersifat rigid atau kaku, tidak diperkenankan poligami dengan alasan apapun. Dalam penetapan yang penulis ambil, apakah kelak pihak perempuan mau menerima apabila suaminya ingin beristri lebih dari satu.

Beberapa point di atas hanyalah sebagian masalah yang dapat penulis prediksi atau diperkirakan mungkin terjadi di dalam perkawinan antara seorang pria Islam dengan wanita Katolik.

Maka dari keseluruhan uraian yang penulis jabarkan, baik dari hukum positif dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan, maupun peraturan-peraturan dalam hukum agama termasuk pendapat ahli. Penulis berpendapat bahwa sebaiknya jangan melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan memiliki unsur religius di dalamnya sehingga lakukanlah dengan tata cara agama yang sah agar perkawinan sah dan tidak menjadi perzinahan seumur hidup.

Meskipun dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, perkawinan beda agama tetaplah tidak sah, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan menurut hukum agama terlebih dahulu baru setelah itu dicatatkan. Pencatatan hanyalah syarat administratif, semata hanya menghindari kumpul kebo dan agar anak dari pasangan ini bisa memiliki akta kelahiran sebagai anak dari pasangan yang sah.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dalam Penetapan Nomor : 408/Pdt.P/2013/PN.Ska adalah hanya membuktikan secara administratif saja.
2. Keabsahan perkawinan tidak hanya dengan pencatatan di Kantor Pencatatan Perkawinan melainkan terlebih dahulu harus sah menurut hukum agama. Dalam Penetapan Nomor : 408/Pdt.P/2013/PN.Ska belum sah agama karena pencatatan dilakukan sebelum sah agama yakni belum dilaksanakannya sakramen Perkawinan, Kursus Persiapan Perkawinan baru tahap awal persiapan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaya S Meliala.1988. Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan Di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Bandung: CV Irama Widya Dharma.
- Majid. 2006. Perkawinan Beda Agama. Diakses dari: www.pikiran-rakyat.com. Pada 27 Februari 2014, Pukul: 06.30 WIB
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- . 2013. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani. 1978 . Masalah Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia.Bandung: Alumni.

Rusli dan R Tama. 2000 : 25Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya. Bandung:
Pionir Jaya
Thesis, Zakiyah Alatas. 2007 : Pelaksanaan perkawinan beda agama setelah berlakunya
di Kabupaten Semarang: Universitas Diponegoro
Wantjik K Shaleh. 1982. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta:Chalia Indonesia.